

**PENGARUH KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL
TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL
(Studi Empiris Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Jawa Timur)**

Nurrul Zaini Harianti¹⁾, Dr. Drs. Bambang Hariadi, M.Ec., Ak.²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

¹⁾email: nurrulzaini19@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of the competence and professionalism of internal auditors on audit quality. The population in this study were internal auditors who worked at the Representative of the Finance and Development Supervisory Board of East Java Province. The data used to support this study are primary data by questionnaire method, of which 50 research questionnaires were distributed, there were 42 research questionnaires that could be processed. Data analysis was performed using the multiple regression analysis method with the SPSS application. The results of this study showed that competence and professionalism influence the quality of internal audits produced at the Representatives of the Finance and Development Supervisory Board of East Java Province.

Keywords: Competency, Professionalism, Internal Auditor, Audit Quality

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal yang bekerja pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dengan metode kuisioner, dari 50 kuisioner penelitian yang disebar diperoleh sebanyak 42 kuisioner penelitian yang dapat diolah. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit internal yang dihasilkan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Kompetensi, Profesionalisme, Auditor Internal, Kualitas Audit

PENDAHULUAN

Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementrian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Landasan dasar pokok dan fungsi BPKP secara resmi diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Pembangunan. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP perlu didukung oleh kualitas hasil audit yang optimal.

Auditor internal pemerintah yang bekerja di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diharapkan bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku bagi auditor internal pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik yang dimaksudkan agar auditor internal pemerintah dapat menjaga perilaku dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu dari hasil audit yang dilaksanakan.

Keberadaan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP masih saja menimbulkan praktik-praktik kecurangan seperti adanya kasus korupsi maupun penyelewengan. Acaman ini berdampak pada komitmen auditor internal pemerintah terhadap kode etik dan standar audit khususnya pada pemeriksaan atas laporan keuangan agar kualitas audit dapat terjaga dan ditingkatkan. Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang bagus akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh

pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

Adapun fenomena yang terjadi terkait kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah masih ada auditor APIP yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan audit. Kesalahan tersebut dimuat dalam sebuah artikel yang berjudul "PTUN: Audit BPKP di Kasus Indosat-IM2 Cacat Hukum" (1/05/2013, nasional.kompas.com). Artikel tersebut menyebutkan bahwa majelis hakim PTUN dalam pertimbangannya menyatakan, audit kerugian negara oleh BPKP dalam kasus Indosat-IM2 tidak sah. Kasus tersebut mencerminkan kualitas audit yang buruk sehingga memunculkan asumsi bahwa kompetensi atau keahlian yang dimiliki APIP masih kurang sehingga masih terdapat kesalahan dalam melakukan audit.

Fenomena yang lain adalah, masih ada APIP yang belum berkinerja secara baik dalam pelaksanaan audit. Terbukti dari laporan Kepala BPKP dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada tanggal 23 Agustus 2016, yang dalam salah satu poinnya menyebutkan bahwa sebanyak 435 APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah masih berada pada level 1, sebanyak 170 APIP berada pada level 2, dan hanya 7 (tujuh) APIP yang telah memiliki kapabilitas di level 3. Salah satu cara mengukur kompetensi atau kapabilitas audit internal adalah melalui indeks *Internal Audit Capability Model* (IACM). Model tersebut dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor Research Foundation* (IIARF) yang merupakan lembaga riset Asosiasi Auditor Internal (IIA) dan menggambarkan kapabilitas auditor internal dalam angka skala 1 sampai dengan 5, dengan level 5 adalah level yang tertinggi. Model tersebut diadopsi oleh BPKP, selaku Pembina APIP Indonesia, untuk mengukur level kapabilitas APIP.

Standar minimal yang ditargetkan oleh BPKP sendiri adalah kapabilitas APIP berada pada level 3, namun pada data BPKP sampai dengan triwulan II tahun 2018 menunjukkan sebagian besar APIP masih berada di level 1 dan 2. Kondisi tersebut dianggap menunjukkan kinerja auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang belum efektif sesuai dengan hasil pemetaan terhadap tingkat kapabilitas pelaksanaan tugas pengawasan intern pada setiap APIP di seluruh Indonesia, khususnya BPKP sehingga berdampak pada kualitas audit yang buruk.

Selain itu masih terdapat banyak kasus-kasus korupsi dan penyelewengan, salah satunya artikel mengenai auditor BPKP akui terima duit dari kemendikbud (25/07/2013, news.detik.com). Artikel menyebutkan bahwa adanya penyimpangan penggunaan anggaran dalam joint audit Kemendikbud-BPKP, yang seharusnya BPKP melakukan pengawasan. Kasus tersebut memunculkan asumsi bahwa auditor BPKP kurang profesional dalam menjalankan tugasnya.

Di lingkungan birokrasi pemerintahan dituntut terciptanya “*good public governance*” dengan melakukan reformasi, restrukturisasi dan demokrasi dalam sistem pemerintah dan sektor publik yang akan lebih menjamin perbaikan dalam pelayanan publik, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan pemerintahan, serta menghapus segala bentuk KKN (Zainal, A, 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negara ini menjadi kasus yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Salah satu lembaga yang bertugas agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi bebas korupsi adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Beberapa penelitian pun telah dilakukan sebelumnya oleh Nugrahini (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BUMN dan BUMD di Kota Yogyakarta)” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi dan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Maulana (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Majalengka” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit internal, sedangkan profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit internal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosliana (2015) yang berjudul “Pengaruh Pengalaman, *Due Professional Care*, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, tetapi *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian di atas memiliki hasil penelitian yang berbeda satu sama lain, sekalipun

menggunakan beberapa variabel yang sama. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, ada kompetensi, etika profesi, profesionalisme auditor, independensi, fee audit, workload, spesialisasi auditor, tekanan anggaran waktu, kompleksitas audit, masa perikatan audit, akuntabilitas, resiko kesalahan, integritas auditor, kualitas pelaksanaan audit maupun pengalaman kerja. Alasan dalam memilih untuk meneliti 2 variabel yaitu kompetensi dan profesionalisme yaitu: 1) kompetensi, kompetensi merupakan suatu kriteria yang memang harusnya dimiliki oleh seorang auditor. Auditor internal BPKP dituntut untuk mempunyai kompetensi dibidang auditing baik dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap auditor sehingga diharapkan akan tercapai audit yang berkualitas. Disisi lain masih banyak terjadi kekeliruan yang akan mengakibatkan kegagalan dalam audit karena auditor akan kesulitan dalam menemukan temuan temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan. 2) profesionalisme, profesionalisme merupakan suatu tanggung jawab auditor dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Semakin auditor internal menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin terhindarnya dari tindakan manipulasi. Auditor internal harus bersikap profesional, menurut Hery (2018: 18), dalam bidang profesi audit internal, khususnya di Indonesia ada 2 jenis sertifikasi yang relatif diakui, yaitu sertifikasi yang bersifat lokal dan internasional. Sertifikasi yang bersifat local adalah apa yang disebut dengan *Qualified Internal Auditor*, dengan gelar QIA. Sedangkan yang bersifat internasional adalah apa yang disebut dengan *Certified Internal Auditor*, dengan gelar CIA.

Alasan peneliti memilih objek penelitian pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur dikarenakan adanya hasil audit BPKP terkait kasus korupsi Bawaslu Jatim dipalsukan (04/12/2016, news.detik.com). Kasus ini memunculkan asumsi bahwa hasil audi BPKP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan diduga mengada-ada menyebabkan kualitas audit dipertanyakan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi (Attribution Theory) menjelaskan suatu konsep tentang perilaku seseorang. Steers (1985) menyatakan teori ini menggambarkan proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori ini mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri seseorang seperti kemampuan, pengetahuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (eksternal forces) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Heider, 1958).

Penyebab perilaku dalam persepsi sosial dikenal sebagai penyebab internal (dispositional attribution) dan penyebab eksternal (situational attribution). Penyebab internal (dispositional attribution) mengacu pada aspek perilaku individu, sesuatu yang ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal (situational attribution) mengacu pada lingkungan yang memengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai sosial dan pandangan masyarakat (Robbins dan Judge, 2008).

Audit Internal

Menurut Institute of Internal Auditor (IIA) dalam buku Arens, dkk (2014: 432), audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif serta independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Sedangkan menurut Tugiman (2011: 11), Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Menurut Hery (2018: 7), audit internal dilakukan oleh orang yang profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai budaya kerja, sistem, dan kegiatan operasional perusahaan.

Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) (2009), kode etik merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Kode etik tersebut merupakan syarat dan harapan minimal. Tujuan IIA mengatur kode etik adalah untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesi audit internal.

Kompetensi Audit Internal

Menurut Tugiman (2011: 27), Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Sedangkan menurut IIA dalam kode etik kompetensi adalah auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan jasa audit internal.

Menurut Standar Kompetensi Auditor (BPKP: 2010), disebutkan bahwa auditor harus memiliki kemampuan mencakup:

1. Pengetahuan (*knowledge*)
2. Keterampilan/Keahlian (*skill*)
3. Sikap Perilaku (*attitude*)

Selain hal tersebut, dalam Standar Kompetensi Auditor pasal 3 ayat (2), auditor wajib mempertahankan kompetensinya melalui Pendidikan dan Pelatihan Professional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

Menurut Rai (2008: 8), kompetensi auditor internal akan diukur dengan menggunakan indikator yaitu:

1. Mutu personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor internal harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

- a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas, dan mampu menangani ketidakpastian.
- b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta menyadari bahwa temua dapat bersifat subjektif
- c. Mampu bekerja sama dengan tim
- d. Disamping itu, auditor internal juga harus memiliki integritas yang tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

2. Pengetahuan umum

Seorang auditor internal harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi:

- a. Memiliki kemampuan untuk melakukan *review* analitis
- b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi tempat auditor internal bekerja

- c. Memiliki pengetahuan tentang auditing
 - d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang dapat membantu dalam mengolah angka dan data
3. Keahlian khusus dalam bidangnya
- Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor internal antara lain:
- a. Memiliki keahlian dalam melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat
 - b. Memiliki ilmu statistik dan ahli dalam menggunakan computer, minimal mampu mengoperasikan *word processing* dan *spread sheet*
 - c. Memiliki kemampuan dalam menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik

Professionalisme Auditor Internal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 897), profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Adapun menurut Hayes, R (2017: 89), prinsip-prinsip perilaku profesional berarti adanya kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang relevan, serta menghindari tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi yang terkait dengan akuntansi dan pengauditan.

Menurut Hall (1968) dalam Herawati dan Susanto(2009: 14) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

- 1. Pengabdian pada profesi
- 2. Kewajiban sosial
- 3. Kemandirian
- 4. Keyakinan terhadap peraturan profesi
- 5. Hubungan dengan sesama profesi

Kualitas Audit


Menurut Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004: 9) kualitas audit yaitu karakteristik audit internal yang memenuhi standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya. Adapun pengertian kualitas audit menurut Rosliana (2015), kualitas audit merupakan suatu kondisi dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit:

- 1. Meningkatkan pendidikan professional
- 2. Mempertahankan independensi dalam sikap mental
- 3. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

- 4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik.
- 5. Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik.
- 6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten.
- 7. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Hipotesis



Gambar 1. Model Hipotesis

H₁: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

H₂: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Auditor internal Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur karena adanya kasus yang pernah terjadi hasil audit yang dipalsukan. Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan adalah *convenience sampling*. Didapat sampel 50 orang responden dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Audit	42	35	50	41.40	3.933
Kompetensi	42	38	63	52.12	5.157
Profesionalisme	42	38	52	43.98	3.732
Valid N	42				

Sumber: Data diolah, 2019

Pada kuesioner variabel kualitas audit terdiri dari 10 item pertanyaan. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah dari variabel

kualitas audit 35, sedangkan nilai tertinggi 50. Mean 41.40 dan standar deviasi 3.933.

Pada kuesioner variabel kompetensi terdiri dari 13 item pertanyaan. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah dari variabel kompetensi 38, sedangkan nilai tertinggi 63. Mean 52.12 dan standar deviasi 5.157.

Pada kuesioner variabel Profesionalisme terdiri dari 11 item pertanyaan. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah dari variabel profesionalisme 38, sedangkan nilai tertinggi 52. Mean 43.98 dan standar deviasi 3.732.

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi

Variabel Bebas	B	Beta	T	Sig. T	Ket
Konstanta	3,661		0,884	0,382	Sig
Kompetesni (X1)	0,349	0,458	3,144	0,003	Sig
Profesionalisme (X2)	0,445	0,422	2,898	0,006	Sig

Sumber : Data diolah, 2019

Dapat dilihat nilai koefisiensi dari X_1 adalah sebesar 0,349 dan hal ini menunjukkan bahwa peningkatan skor X_1 sebesar 1 satuan akan meningkatkan skor Y secara signifikan atau dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Dapat dilihat nilai koefisiensi dari X_2 adalah sebesar 0,445 dan hal ini menunjukkan bahwa peningkatan skor X_2 sebesar 1 satuan akan meningkatkan skor Y sebesar 0,445 atau dapat disimpulkan bahwa semakin profesionalisme seorang auditor maka akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Tabel 3 Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0,833	0,694	0,678

Sumber: Data diolah, 2019

Nilai R Square adalah sebesar 0,694, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh total variabel kompetensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit adalah sebesar 0,694 atau 69,4% dan sisanya sebesar 30,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4 Hasil uji F

Variabel Dependen	Variabel Indipenden	F Hitung	Sig. F	Ket
Y	X1, X2	44,215	0,000	Sig

Sumber: Data diolah, 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung pada model adalah sebesar 44,215 dan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000. Nilai F hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel ($44,215 > 3,22$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alpha 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang nyata dari variabel kompetensi dan profesionalisme terhadap variabel kualitas audit dengan tingkat kesalahan 5%.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) variabel kompetensi mempunyai nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($3.144 > 2,018$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% ($0,003 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan variabel kualitas audit dipengaruhi oleh variabel kompetensi Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian Putri Nugrahini (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BUMN dan BUMD di Kota Yogyakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, Penelitian Putra Anggara Wijayanto (2017) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Audit” menunjukkan Kompetensi berpengaruh pada Kualitas Audit. Kompetensi adalah pengetahuan, pengalaman dan keahlian secara langsung dimiliki oleh auditor yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Semakin ahli atau kompeten seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik. Apabila auditor mempunyai tingkat kompetensi yang baik maka auditor akan lebih mudah untuk melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya apabila tingkat kompetensinya rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan kesulitan yang menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan akan rendah juga.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi maka semakin baik kualitas audit pada Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji T) variabel profesionalisme mempunyai nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel ($2,898 > 2,018$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari α ($0,006 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh profesionalisme seseorang. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma Istiariani (2018) yang berjudul “Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus pada Auditor BPKP Jateng). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh secara positif terhadap kinerja auditor. Selain itu, penelitian Robi Maulana (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit Internal pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Majalengka”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit Internal.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif profesionalisme terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika auditor mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi maka semakin baik pula kualitas audit pada Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi dan semakin profesional seorang auditor maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Saran

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan *random sampling* dalam desain sampling agar semua populasi memiliki kesempatan yang sama.
2. Penyebaran kuesioner tidak dilakukan di waktu auditor internal memiliki kesibukan yang cukup tinggi.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti independensi, pengalaman dan *fee audit*.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan desain *sampling* dengan *convenience sampling* yang dinilai kurang akurat dikarenakan ada pembatasan pemberian kuisisioner oleh pihak yang bersangkutan.
2. Penyebaran kuisisioner yang dilakukan pada waktu yang kurang efektif yaitu menjelang akhir tahun, dimana pada waktu tersebut kesibukan auditor internal cukup tinggi. Dengan demikian, kuisisioner yang disebar kurang mendapat tanggapan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., and Beasley, M. S. (2014). *Auditing and Jasa Assurance*. (Terjemahan). Edisi Kelimabelas. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2019). *Pejabat Fungsional Auditor*. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/jatim.bpkp>
- Damardono, H. (2013). *PTUN: Audit BPKP di Kasus Indosat-IM2 Cacat Hukum*. Kompas. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/01/19492987/PTUN.Audit.BPKP.di.Kasus.IndosatIM2.Cacat.Hukum>
- Hayes, R., Walage, P., and Gortemaker, H. (2017). *Prinsip-Prinsip Pengauditan*. (Terjemahan). Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Hery. (2018). *Modern Internal Auditing*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Istiariani, I. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jateng). *Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1), 63-88.

- Jajeli, R. (2016). *Hasil Audit BPKP Kasus Korupsi Bawaslu Jatim Dipalsukan Berbuntut Panjang*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3362446/hasil-audit-bpkp-kasus-korupsi-bawaslu-jatim-dipalsukan-berbuntut-panjang>
- KBBI. (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari <https://kbbi.web.id/profesionalisme>.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Maulana, R. (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 81-93.
- Nugrahini, P. (2015). *Pengaruh Kompetensi dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BUMN dan BUMD di Kota Yogyakarta)*. (Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta). Diakses dari http://eprints.uny.ac.id/15261/1/SKRIPSI_PU TRI%20NUGRAHINI_13812142010.PDF
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor PER-211/KJF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor. Diakses dari www.bpkp.go.id
- Rai, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Robbins, S.P., T.A. dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Roslina. (2015). Pengaruh Pengalaman, Due Profesional Care dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 35-60.
- Steers, Richrd M. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Cetakan Kedua, Alih Bahasa Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- The Institute of Internal Auditors. (2009). *Kode Etik Profesi Audit Internal*. Diakses dari <https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Code-of-Ethics-Indonesian.pdf>
- Tugiman, H. (Ed.). (2011). *Pandangan Baru Internal Auditing*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wijayanto, P. A. (2017). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. (Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta). Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/55608/1/Skripsi%20full.pdf>
- Zainal, A. S.. (2016). *Keterbatasan Auditor Internal dalam Mendeteksi Fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.